

- ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan, dan untuk melaksanakan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2021; PERWALI BLITAR No.20 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur fungsi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024, yaitu penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara-Perubahan (PPAS-P) dan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam Menyusun Perubahan Renja-PD dan Perubahan RKA-PD Tahun 2024, diatur juga tentang sistematika penulisan, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota.
- CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juli 2024.
 - 533 Halaman.